

## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Penghimpunan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang penerapan zakat secara produktif dalam pasal 27 ayat (1) menjelaskan bahwa zakat dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan usaha produktif, membantu fakir miskin, dan meningkatkan kesejahteraan umat.<sup>1</sup> Zakat produktif adalah bentuk penyaluran zakat yang memungkinkan *mustahik* untuk memanfaatkan dana yang diterima dalam jangka panjang untuk memperoleh hasil secara berkelanjutan. Dengan artian, zakat ini diberikan untuk mendukung pengembangan usaha para *mustahik*. Melalui pemanfaatan dana tersebut, para *mustahik* bukan hanya sekedar mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, tetapi juga bisa berpotensi mengubah statusnya menjadi pemberi zakat (*muzakki*).<sup>2</sup>

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 14 mengatur pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011, pengelolaan zakat meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pemanfaatan zakat. Tanggung jawab ini dijalankan oleh BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengelola zakat secara nasional dan membentuk satuan organisasi untuk membantu dalam melakukan kegiatan pengumpulan zakat yang disebut dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat).<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> “UU 23 Tahun 2011,” n.d., 12.

<sup>2</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari’ah Ibnu ‘Asyur*, ed. A.H. Fathani (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 30.

<sup>3</sup> “PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d., 3.

Kegiatan penghimpunan (*fundraising*) memiliki peran penting bagi setiap lembaga untuk mendukung pelaksanaan program dan operasional yang dijalankan untuk membantu lembaga tersebut mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Landasan hukum untuk kegiatan penghimpunan zakat tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mengatur bahwa lembaga amil wajib menyalurkan zakat kepada penerima yang berhak sesuai ketentuan syariat Islam. Pasal 21 ayat 1 menyatakan bahwa *muzakki* berhak menghitung sendiri kewajiban zakatnya. Jika *muzakki* kesulitan dalam melakukan perhitungan tersebut, dalam pasal 2 menjelaskan *muzakki* dapat meminta bantuan kepada BAZNAS untuk menghitungnya.<sup>4</sup>

Ada beberapa tujuan *fundraising* bagi badan amil zakat, antara lain:<sup>5</sup>

1. Mengumpulkan dana.
2. Menambah jumlah *muzakki* atau donatur.
3. Meningkatkan citra lembaga.
4. Meningkatkan loyalitas *muzakki* ataupun donatur.

Sebelum menjalankan segala kegiatan mulai dari penghimpunan, penyaluran, sampai pada pelaporan dibutuhkan adanya proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan juga pengawasan yang baik dan terstruktur. Sehingga dana yang telah terhimpun bisa maksimal dan dapat digunakan secara efektif dan berkelanjutan. Proses yang dimaksud meliputi penetapan tujuan, penyusunan rencana keuangan dan segala bentuk yang berkaitan dengan

---

<sup>4</sup> “UU 23 Tahun 2011,” n.d., 11.

<sup>5</sup> Yenni Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 81–82.

pengelolaan zakat. Dengan melakukan beberapa proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan yang lebih baik dalam pengelolaan zakat, maka diharapkan dapat memaksimalkan manfaat dari dana zakat tersebut dan bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Berikut merupakan proses kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat:

1. Perencanaan (*planning*)

Perencanaan dalam manajemen zakat mencakup berbagai aspek yang akan dijalankan oleh lembaga pengelola zakat, termasuk pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat. Perencanaan ini menjadi langkah penting untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat secara efektif.

2. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian merupakan penggabungan antara pemanfaatan sumber daya manusia dan material lembaga pengelola zakat. Hal ini bermaksud agar dapat menggunakan sumber daya manusia serta aset material dengan cara yang efektif dan efisien.

3. Pelaksanaan (*actuating*)

Pelaksanaan merupakan usaha semua anggota dalam melaksanakan setiap kegiatan untuk meraih tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan dalam pengelolaan zakat mencakup beberapa aspek komunikasi, memberikan motivasi, gaya kepemimpinan, pemberian penghargaan dan juga sanksi.

4. Pengawasan (*controlling*)

Dalam pengawasan zakat membutuhkan pengukuran dan peningkatan kinerja lembaga zakat untuk menjamin bahwa lembaga yang dirancang dapat

bertindak dengan baik. Beberapa pola pengawasannya yaitu menetapkan sistem pengawasan dan operasional yang telah ditetapkan, mengukur kinerja, dan memperbaiki penyimpangan.

Dari beberapa proses kegiatan diatas dapat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat yang efektif memerlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen secara menyeluruh, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Perencanaan menjadi dasar dalam merancang strategi pengumpulan dan pendistribusian zakat. Pengorganisasian memastikan pemanfaatan sumber daya secara efisien. Pelaksanaan menggerakkan seluruh komponen lembaga untuk mencapai tujuan melalui komunikasi dan motivasi. Sementara itu, pengawasan bertujuan untuk mengukur dan meningkatkan kinerja agar pengelolaan zakat berjalan sesuai rencana dan memberikan dampak optimal bagi penerima zakat.

Pengelolaan zakat mengacu pada empat tahap utama, yakni pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pelaporan. Tahapan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang menetapkan bahwa BAZNAS dapat menjalankan fungsi sebagai berikut:<sup>6</sup>

- 1) Menyusun rencana untuk pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.
- 2) Melaksanakan proses pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan dana zakat.
- 3) Mengawasi dan mengendalikan proses pengumpulan, penyaluran, dan pemanfaatan dana zakat.

---

<sup>6</sup> “UU 23 Tahun 2011,” n.d., 5.

- 4) Menyusun laporan dan mempertanggung jawabkan seluruh kegiatan pengelolaan zakat.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan, peneliti menemukan bahwa proses penghimpunan dana zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep dilakukan melalui dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Pada metode langsung, *muzakki* datang sendiri ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk menyerahkan dana zakat. Dalam proses ini, petugas BAZNAS akan mencatat identitas *muzakki*, seperti nama lengkap, alamat, serta nominal dana yang akan dizakatkan. Proses ini dilakukan secara administratif agar memudahkan pencatatan dan pelaporan zakat yang diterima. Selain itu, interaksi langsung ini juga memberikan ruang bagi *muzakki* untuk berkonsultasi seputar zakat, baik dari sisi hukum, jumlah yang wajib dizakatkan, hingga peruntukan zakat yang disalurkan. Sementara itu, metode tidak langsung dilakukan melalui dua jalur utama, yakni melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang tersebar di berbagai instansi dan wilayah, serta melalui kerja sama dengan lembaga keuangan.

Penghimpunan zakat secara tidak langsung melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep untuk menjangkau *muzakki* secara lebih luas dan efektif, terutama mereka yang berada di luar jangkauan langsung kantor BAZNAS. UPZ berperan sebagai perpanjangan tangan BAZNAS di berbagai instansi, lembaga, dan wilayah, baik di tingkat desa, kecamatan, hingga instansi pemerintahan, pendidikan, dan swasta. Proses penghimpunan zakat oleh UPZ dilakukan dengan cara mengedukasi dan mengajak para *muzakki* di lingkungan instansi atau wilayah tersebut untuk

menunaikan zakat, baik zakat penghasilan, zakat maal, maupun infak dan sedekah. Setelah dana zakat terkumpul, UPZ akan membuat laporan rinci terkait jumlah dana yang berhasil dihimpun beserta identitas umum *muzakki*, kemudian menyetorkan dana tersebut ke rekening resmi BAZNAS Kabupaten Sumenep atau menyerahkannya langsung ke kantor BAZNAS.

Berdasarkan hasil penelitian, bentuk kerjasama dengan lembaga keuangan disini adalah mentransfer dana ke BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan melalui konfirmasi dari *muzakki*. Dengan adanya kerja sama antara BAZNAS Kabupaten Sumenep dan lembaga keuangan, proses penyaluran zakat menjadi lebih praktis, aman, dan transparan. Para *muzakki* tidak perlu lagi datang langsung ke kantor BAZNAS Kabupaten Sumenep, melainkan cukup mentransfer dana melalui bank atau lembaga keuangan yang telah bekerja sama. Setelah melakukan transfer, *muzakki* hanya perlu melakukan konfirmasi zakat ke BAZNAS melalui *website* yang sudah disediakan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep. Kerja sama ini memberikan berbagai manfaat, di antaranya adalah kemudahan akses bagi para *muzakki* untuk menyalurkan zakat dari mana saja dan kapan saja, efisiensi waktu dan tenaga karena tidak perlu datang langsung ke lokasi, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pencatatan transaksi yang lebih sistematis. Selain itu, kerja sama ini juga menjamin keamanan dana zakat yang disalurkan karena melalui lembaga keuangan yang terpercaya, sehingga mengurangi risiko kehilangan atau penyalahgunaan. Kerja sama ini berpotensi untuk terus dikembangkan melalui digitalisasi layanan zakat, integrasi sistem informasi, serta edukasi kepada masyarakat agar semakin mudah dan sadar dalam menunaikan

kewajiban zakat melalui lembaga pengelola yang terpercaya. Kedua penerapan metode tersebut sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa ada dua metode penghimpunan zakat yaitu, *direct fundraising* dengan melibatkan *muzakki* secara langsung dan juga *indirect fundraising* yaitu tidak melibatkan *muzakki* secara langsung atau bekerjasama dengan lembaga lain dalam melakukan penghimpunan zakatnya.<sup>7</sup>

*Muzakki* ataupun donatur yang telah menunaikan zakat melalui BAZNAS Kabupaten Sumenep akan menerima bukti setoran zakat. Ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 23 ayat (1), yang mengharuskan BAZNAS atau LAZ memberikan bukti setoran zakat kepada *muzakki*.<sup>8</sup> Dengan pelaksanaan seperti ini BAZNAS Kabupaten Sumenep sudah mengikuti peraturan pemerintah sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakatnya.

Tahap penghimpunan zakat merupakan langkah awal dalam pengelolaan zakat. Dalam hal mobilisasi dana zakat dari masyarakat tentunya bukanlah suatu hal yang mudah. Karena hal ini berkaitan dengan bagaimana menyadarkan dan juga mengubah pola pikir masyarakat khususnya masyarakat yang mampu untuk mengeluarkan sebagian hartanya untuk dikembangkan melalui zakat. Untuk itu BAZNAS Kabupaten Sumenep menyadari bahwa tahap penghimpunan merupakan hal yang penting karena bukanlah suatu hal yang mudah untuk membuat masyarakat tertarik melakukan zakat ke BAZNAS. Oleh karena itu, BAZNAS


---

<sup>7</sup> Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 28.

<sup>8</sup> "UU 23 Tahun 2011," n.d., 12.

Kabupaten Sumenep terus membuat inovasi baru dalam setiap programnya agar semua masyarakat termotivasi untuk berzakat ke BAZNAS.

Inovasi yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep dengan menggunakan pendekatan melalui sosialisasi, dan bekerjasama dengan beberapa pihak, termasuk pemerintah daerah. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Sumenep juga menerapkan sistem transparansi dalam setiap program kegiatannya, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dengan berbagai upaya yang dilakukan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi dari masyarakat untuk berzakat dan bisa mewujudkan dampak sosial yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat.



**Gambar 5.1 : Penghimpunan dana zakat produktif**

## **B. Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep**

Distribusi merupakan pembagian sesuatu kepada orang yang membutuhkan. Dengan demikian, distribusi zakat merupakan suatu sistem pengumpulan komponen baik fisik ataupun non fisik yang saling bekerjasama dalam penyaluran zakat yang sudah terhimpun kepada penerima yang berhak untuk mencapai tujuan

sosial ekonomi.<sup>9</sup> Dengan kata lain penyaluran zakat adalah proses mendistribusikan dana yang diperoleh dari *muzakki* atau donatur kepada penerima yang berhak, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penyaluran ini dilakukan setelah proses pengumpulan selesai, dengan tujuan memperbaiki kesejahteraan umat Islam dan mewujudkan pemerataan pendapatan demi terciptanya kehidupan yang lebih makmur.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang mengatur tentang pengelolaan zakat, penyaluran zakat dapat dilakukan secara konsumtif ataupun produktif, bergantung pada tujuan penyalurannya. Terdapat beberapa inovasi dalam kedua metode ini. Pertama, konsumtif tradisional, yakni zakat yang diberikan langsung kepada *mustahik* untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari, seperti zakat mal atau zakat fitrah. Kedua, konsumtif kreatif, yaitu penyaluran zakat untuk membantu masyarakat miskin mengatasi masalah ekonomi, misalnya melalui bantuan perlengkapan sekolah, beasiswa, fasilitas ibadah, atau alat pertanian. Ketiga, produktif tradisional, yakni zakat yang disalurkan dalam bentuk barang produktif, sehingga *mustahik* bisa menciptakan lapangan pekerjaan, seperti bantuan ternak atau alat usaha. Keempat, produktif kreatif, yaitu penyaluran zakat untuk mendukung proyek sosial atau ekonomi, misalnya dengan memberikan modal usaha kepada pedagang untuk berwirausaha.<sup>10</sup>

Dari beberapa uraian diatas dapat dijelaskan bahwa semua bentuk inovasi dari penyaluran zakat digunakan untuk kepentingan masyarakat yang lebih luas dan

---

<sup>9</sup> Samri Nasution, *Manajemen Zakat Dan Wakaf* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2021), 89.

<sup>10</sup> Moh. Toriquuddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqasid Al-Syari'ah Ibnu 'Asyur*, ed. A.H. Fathani (Malang: UIN-Maliki Press, 2014), 34–35.

menyeluruh. Hal tersebut sesuai dengan beberapa program penyaluran yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep yang tidak hanya berfokus pada kepentingan yang terkait dengan ibadah, tetapi juga dana zakat yang dikelola untuk tujuan memperkuat ekonomi masyarakat.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa penyaluran dana zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep dikelompokkan ke dalam lima program utama: Sumenep makmur, Sumenep sehat, Sumenep cerdas, Sumenep peduli, dan Sumenep taqwa.<sup>11</sup> Sumenep makmur merupakan program bantuan dana zakat produktif, dimana program tersebut disalurkan kepada masyarakat untuk membantu dalam bidang perekonomiannya. Sumenep sehat merupakan program yang disalurkan untuk memberikan bantuan pengobatan. Sumenep cerdas adalah program penyaluran beasiswa kepada anak-anak dan juga alat-alat peralatan sekolah. Sumenep peduli adalah bantuan sosial kepada masyarakat *dhuafa* dan juga yatim. Kemudian yang terakhir adalah Sumenep taqwa, dimana program ini merupakan bantuan berupa sarana ibadah dan lain-lain.

Penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep dilakukan melalui program unggulan bernama Sumenep makmur, yang secara khusus dirancang untuk memberdayakan masyarakat, terutama golongan *mustahik* yang memiliki potensi ekonomi namun terkendala dalam hal permodalan dan akses usaha. Program ini berfokus pada pemberian bantuan modal usaha, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan agar para penerima zakat dapat

---

<sup>11</sup> “BAZNAS Sumenep - Partisipasi, Sinergi, Berbagi,” accessed September 2, 2024, <https://baznassumenep.id/>.

meningkatkan taraf hidupnya dan perlahan bertransformasi dari *mustahik* menjadi *muzakki*. Sasaran utama dari program ini mencakup perempuan kepala keluarga, pedagang kecil, serta pelaku usaha mikro lainnya yang tersebar di berbagai wilayah di Kabupaten Sumenep. Bentuk bantuan yang diberikan tidak hanya berupa uang tunai, tetapi juga bisa berupa alat produksi, bahan baku, atau fasilitas usaha, sesuai dengan kebutuhan masing-masing penerima. Melalui program Sumenep makmur, diharapkan zakat tidak hanya menjadi alat pemenuhan kebutuhan jangka pendek, tetapi juga menjadi motor penggerak kemandirian ekonomi dan pengentasan kemiskinan di masyarakat.

BAZNAS Kabupaten Sumenep melaksanakan penyaluran zakat yang disasarkan kepada golongan yang kurang mampu. Hal ini sesuai dengan penjelasan pada bab 2, yang menyatakan bahwa terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu fakir, miskin, *amil*, *riqab*, *gharimin*, *fi sabilillah*, dan *ibnu sabil*, sebagaimana tercantum dalam Q.S. At-Taubah ayat 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ  
فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ يَوَالِدُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمِهِ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.”<sup>12</sup>

Kriteria penerima zakat produktif umumnya adalah mereka yang termasuk dalam delapan *ashnaf* (golongan yang berhak menerima zakat), terutama fakir dan

<sup>12</sup> “Qur’an Kemenag,” accessed September 2, 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/9?from=1&to=129>.

miskin, yang memiliki potensi untuk mengembangkan usaha produktif. Selain itu, penerima zakat produktif biasanya memiliki usaha yang halal, berkomitmen untuk mengembangkan usahanya, dan bersedia memberikan infak pada jangka waktu yang telah ditentukan:

- a. Termasuk dalam 8 *ashnaf* zakat. Penerima zakat umumnya berasal dari golongan fakir dan miskin yang membutuhkan bantuan untuk mengembangkan usahanya.
- b. Mampu secara fisik dan mental. *Mustahik* harus memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkan usaha dengan modal dana zakat yang diberikan oleh lembaga pengelola zakat.
- c. Usaha yang halal dan baik. Jenis usaha yang didanai harus usaha yang sesuai dengan prinsip syariah dan tidak membahayakan orang lain.
- d. Memiliki komitmen. *Mustahik* harus punya komitmen dalam mengembangkan usaha dan bersedia memberikan infaq di masa mendatang sesuai dengan kesepakatan dengan lembaga pengelola zakat.
- e. Memiliki usaha yang layak. Usaha yang akan didukung harus memiliki potensi untuk berkembang dan menghasilkan keuntungan.

Dari beberapa golongan tersebut penyaluran zakat produktif yang diterapkan oleh BAZNAS Kabupaten Sumenep hanya diberikan kepada masyarakat fakir miskin yang mampu secara fisik, memiliki usaha yang halal, memiliki komitmen untuk mengembangkan usahanya, memiliki usaha yang layak dan mempunyai keterampilan ataupun produktivitas dalam melakukan usaha. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian Imama Zuchroh, jika *mustahik* mempunyai

kemampuan untuk berdagang, ia harus diberikan zakat produktif berupa usaha modal yang memungkinkan memperoleh guna memenuhi kebutuhan dasarnya. Begitupun jika seseorang memiliki keterampilan tertentu, mereka dapat menerima peralatan usaha yang sesuai dengan bidang pekerjaannya.<sup>13</sup>

Berdasarkan hasil penelitian dari beberapa kriteria tersebut yang termasuk kedalam kategori *musthik* yang akan menerima bantuan produktif antara lain, perempuan kepala keluarga, pelaku UMKM dan juga masyarakat yang benar-benar produktif yang ada di Kabupaten Sumenep.<sup>14</sup> Sejalan dengan penelitian dari Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanur Rifai yang menyatakan bahwa salah satu syarat *mustahik* dalam pemanfaatan zakat produktif adalah harus berdomisili di wilayah kerja lembaga pengelola zakat. Dimana pemanfaatan zakat untuk usaha produktif mengikuti dua ketentuan utama: penerima manfaat harus termasuk dalam kategori *mustahik* yang telah memenuhi syarat, dan bantuan diberikan melalui Badan Amil Zakat di wilayah tempat tinggal *mustahik*.<sup>15</sup>

BAZNAS Kabupaten Sumenep menerapkan beberapa pola pendistribusian dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan dari *mustahik*. Dalam penyaluran produktif tradisional, BAZNAS Kabupaten Sumenep memberikan bantuan berupa alat-alat usaha, sehingga masyarakat dapat mengembangkan keterampilannya. Sedangkan dalam penyaluran produktif kreatif, BAZNAS

---

<sup>13</sup> Imama Zuchroh, "Zakat Produktif: Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Sebagai Instrumen Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 8, no. 3 (October 31, 2022): 3067, <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6387>.

<sup>14</sup> Mahmudi, Wawancara dengan Wakil Ketua II BAZNAS Kabupaten Sumenep, 29 Oktober 2024.

<sup>15</sup> Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 28, 2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.


Kabupaten Sumenep memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil, ataupun pelaku UMKM dengan tujuan agar mereka dapat mengembangkan usahanya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Oleh Ahmad Nur Shobah dan Fuad Yanur Rifai menyebutkan bahwa ada beberapa pola dalam pendistribusian zakat produktif. Salah satunya adalah produktif konvensional, yaitu penyaluran zakat dalam bentuk barang yang dapat digunakan untuk usaha, seperti ternak, mesin jahit, atau peralatan pertukangan. Sementara itu, pendistribusian produktif kreatif diberikan dalam bentuk modal untuk dimanfaatkan dalam mendirikan proyek sosial ataupun memperkuat modal bagi pelaku usaha kecil.<sup>16</sup>

Dari beberapa pola tersebut menunjukkan bahwa zakat tidak hanya terbatas dalam pemanfaatan bantuan konsumtif semata, akan tetapi juga bisa dimanfaatkan sebagai instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan penyaluran yang tepat sasaran, zakat dapat menjadi solusi untuk mendorong kemandirian ekonomi jangka panjang, sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial, khususnya di Kabupaten Sumenep. Program-program zakat produktif yang dijalankan, seperti pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, serta pendampingan wirausaha, menjadi bukti konkret bahwa zakat mampu mengubah kondisi mustahik dari ketergantungan menjadi kemandirian. Melalui pendekatan ini, BAZNAS tidak hanya memberikan bantuan sesaat, melainkan menciptakan ekosistem pemberdayaan yang terarah dan berkelanjutan. Keberhasilan program tersebut juga bergantung pada kolaborasi dengan berbagai

---

<sup>16</sup> Ahmad Nur Shobah and Fuad Yanuar Akhmad Rifai, "Konsep Ekonomi Islam Dalam Peningkatan Kesejahteraan Mustahiq Melalui Zakat Produktif (BAZNAS) Kabupaten Purworejo," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (October 28, 2020): 521, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1270>.

pihak, seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan sektor swasta, yang mendukung proses pembinaan dan pengawasan. Dengan demikian, zakat dapat berperan strategis sebagai instrumen keadilan sosial dan penguatan ekonomi masyarakat bawah, serta memperkuat peran umat dalam pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.



**Gambar 5.2 : Penyaluran zakat produktif**

### C. Pelaporan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Sumenep

Pelaporan mempunyai peran penting dalam setiap organisasi karena dapat memberikan informasi yang diperoleh melalui proses pengolahan data, hasil temuan, atau penyelidikan suatu masalah kepada para pemimpin. Pelaporan merupakan aspek krusial dalam pengelolaan zakat, karena melalui pelaporan yang baik semua pihak termasuk *muzakki* atau donatur, pengelola zakat dan juga

masyarakat dapat mengetahui bagaimana dana zakat digunakan dan bagaimana dampaknya. Namun seringkali terjadi kendala dalam pelaporan zakat seperti minimnya kesadaran, kurangnya transparansi, atau kurangnya pemahaman tentang prosedur pelaporan zakat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 pasal 71 ayat (1), BAZNAS di tingkat kabupaten/kota diwajibkan menyampaikan laporan pengelolaan zakat, infaq, dan *sadaqah* dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi serta Bupati/Wali Kota setiap enam bulan dan pada akhir tahun.<sup>17</sup>

Secara umum, laporan keuangan disusun mengikuti ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Sebelum diberlakukannya PSAK No. 109, lembaga pengelola zakat sudah menyusun laporan keuangan, tetapi format yang digunakan berbeda-beda. Hal ini membuat berbagai pihak kesulitan untuk memahami isi dan tujuan laporan tersebut, meskipun seharusnya laporan keuangan bersifat informatif dan dapat diperbandingkan antar lembaga. PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat hadir untuk menyeragamkan pelaporan dan mempermudah pencatatan, sehingga masyarakat akan mudah dalam memahami laporan keuangan serta memantau pengelolaan dana zakat. Standar ini juga memiliki tujuan untuk memastikan lembaga pengelola zakat mengikuti prinsip-prinsip syariah serta mengevaluasi tingkat kepatuhannya terhadap aturan tersebut.<sup>18</sup>

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa pelaporan yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep yaitu setiap


---

<sup>17</sup> “PP No 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat” n.d., 31.

<sup>18</sup> Trisnawati, “Penerapan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah Padd BAZ Kota Pekanbaru,” 20.

triwulan. Dimana laporan tersebut sudah termasuk penghimpunan dan juga pendistribusian dana zakat yang diserahkan langsung kepada BAZNAS RI dengan menginput data melalui *website* SIMBA. Setelah satu tahun laporan tersebut juga diserahkan ke Bupati Sumenep. Dalam laporan tersebut terdapat jumlah dana zakat, infaq dan shadaqah, ada jumlah donatur ataupun *muzakki* dan juga ada penerima manfaat dari dana tersebut.

Adapun laporan terhadap *muzakki* masih bersifat umum, dimana setiap *muzakki* hanya diberikan link oleh pihak BAZNAS Kabupaten Sumenep terkait bantuan-bantuan yang dilaksanakannya, tidak disertai dengan rincian secara spesifik mengenai jumlah zakat yang disalurkan, penerima manfaat, maupun dampak yang dihasilkan. Hal ini menyebabkan *muzakki* kurang mendapatkan transparansi terkait pendistribusian yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dengan demikian perlu adanya transparansi yang lebih baik sehingga *muzakki* akan semakin percaya dan termotivasi untuk terus menunaikan zakat ke BAZNAS Kabupaten Sumenep. Selain itu, juga dapat meningkatkan akuntabilitas lembaga, sehingga lebih tepat sasaran dalam mengelola dana zakat dan dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.



**Gambar 5.3 : Pelaporan zakat produktif**

#### **D. Kontribusi Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kabupaten Sumenep**

Zakat produktif merupakan penyaluran zakat sebagai modal untuk mendukung aktivitas ekonomi, yang memiliki tujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi *mustahik* dan meningkatkan produktivitasnya. Apabila zakat ini digunakan untuk kegiatan produktif, maka akan mendukung peningkatan perekonomian mereka. Agar memberikan dampak yang optimal dan berkelanjutan, pemanfaatan zakat secara produktif perlu direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat. Dengan demikian zakat produktif merupakan pemberian dana yang memungkinkan penerimanya bisa terus mengembangkan produktivitasnya dengan menggunakan harta yang diterimanya.<sup>19</sup>

Zakat produktif merupakan penyaluran dana yang bertujuan untuk mengembangkan dan meningkatkan taraf ekonomi masyarakat. Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat tentunya harus ada pemberdayaan. Pemberdayaan ekonomi merupakan usaha untuk mendorong, memotivasi, dan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap potensi yang dimiliki, sekaligus mengupayakan pengembangannya. Aktivitas ekonomi masyarakat mencakup berbagai kegiatan dan usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, pemberdayaan ekonomi masyarakat bertujuan memperkuat kapasitas dan mengoptimalkan potensi mereka dalam menjalankan aktivitas ekonomi demi memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Fathan Budiman, *Zakat Produktif, Pengelolaan Dan Pemberdayaan Bagi Umat* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), 8.

<sup>20</sup> Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 60.

Secara hakikat tujuan dari pemberdayaan ekonomi meliputi: <sup>21</sup> Pertama, pengembangan atau penciptaan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat. Dengan kata lain upaya mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran, dan berupaya mengembangkan potensi yang dimilikinya. Kedua, mempercepat potensi atau daya, dimana pemberdayaan ini melibatkan tindakan nyata, seperti memberikan kontribusi beragam dan membuka akses ke berbagai peluang yang dapat memperkuat masyarakat. Ketiga, menciptakan kemandirian atau proses peningkatan dalam mengelola dan mengembangkan potensi diri tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Keempat, menciptakan perlindungan, yaitu perlindungan kepentingan melalui pengembangan sistem perlindungan terhadap masyarakat. Proses pemberdayaan ini harus mencegah masyarakat yang lemah menjadi semakin lemah untuk menghindari ketidak seimbangan persaingan dan eksploitasi oleh pihak yang berkuasa.

**Tabel 5.1**  
**Bantuan modal usaha kepada penerima manfaat zakat produktif**

No.	Tahun	Bantuan dana/alat usaha	Usaha	Total pendapatan usaha per hari
1	2022	500.000 + rombongan	Bakso	100.000 – 200.000
2	2023	500.000 + blender dan alat-alat untuk minuman	Minuman	50.000 – 100.000
3	2020	500.000	Bakso	100.000 – 300.000
	2021	1.000.000		

<sup>21</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 99.

4	2022	1.000.000 + blender dan kompor	Minuman dan makanan	50.000 – 100.000
5	2022	500.000	-	-

Dari beberapa hasil wawancara yang peneliti lakukan dan juga tabel diatas dapat dijelaskan bahwa bantuan yang pertama dengan modal Rp. 500.000 dan rombongan dengan usaha bakso mendapatkan penghasilan per hari rata-rata Rp. 150.000. Kemudian bantuan yang kedua dengan modal usaha Rp. 500.000 dan juga perlengkapan alat-alat minuman dengan usaha jualan minuman mendapatkan penghasilan tetap per hari sebesar Rp. 80.000. Sedangkan bantuan ketiga dengan pemberian modal sebesar Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 dengan usaha jualan bakso mendapatkan penghasilan rata-rata perhari Rp. 200.000. dan bantuan yang keempat dengan modal Rp. 1.000.000 dan blender serta kompor dengan usaha jualan makanan dan minuman mendapatkan penghasilan Rp. 90.000 per hari. Sedangkan bantuan kelima dengan modal usaha Rp. 500.000 adalah bantuan gagal yang diberikan kepada *mustahik* namun tidak digunakan secara efektif. Dari beberapa penghasilan yang diperoleh *mustahik* tersebut semuanya merupakan hasil dari modal yang diperoleh dari bantuan produktif BAZNAS Kabupaten Sumenep.

Dari penghasilan yang diperoleh *mustahik* membuktikan bahwa zakat produktif dapat memberikan kontribusi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat Sumenep. Hal ini terlihat dari rata-rata pendapatan bulanan *mustahik* penerima bantuan produktif dari BAZNAS Kabupaten Sumenep yang telah mencapai angka setara dengan Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sumenep. Capaian ini menunjukkan bahwa bantuan zakat yang dikelola secara produktif bukan hanya

sekadar memenuhi kebutuhan dasar, tetapi mampu menjadi modal awal yang efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi individu dan keluarga. Banyak *mustahik* yang sebelumnya tidak memiliki usaha atau penghasilan tetap, kini telah memiliki usaha mandiri seperti berjualan, atau mengelola warung kecil yang berkembang secara perlahan. Dengan pendampingan dan pengawasan yang berkelanjutan dari BAZNAS, usaha-usaha tersebut tidak hanya bertahan tetapi juga mengalami peningkatan, baik dari sisi pengelolaan, maupun penghasilan. Kondisi ini membuktikan bahwa zakat produktif mampu menjadi solusi yang berdaya guna dalam mengurangi kemiskinan struktural dan menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat bawah. Jika pola ini terus diperkuat dan diperluas, maka zakat dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam pembangunan ekonomi lokal yang berkeadilan dan berkelanjutan di Kabupaten Sumenep. Dengan demikian beberapa program yang dijalankan oleh BAZNAS khususnya dalam bidang ekonomi yang ada di program Sumenep makmur bisa memberikan kontribusi pada masyarakat untuk mengatasi masalah perekonomiannya. Program zakat produktif berperan dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat Sumenep, mengembangkan keterampilan dan produktivitas, menggerakkan perekonomian lokal, serta membuka peluang kerja bagi masyarakat kurang mampu. Hal ini sejalan dengan teori yang menyatakan bahwa pemberdayaan ekonomi bertujuan untuk mengembangkan dan memperkuat kapasitas masyarakat dalam menjalankan

aktivitas ekonomi guna memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan mereka.<sup>22</sup>

Dengan demikian, program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan oleh BAZNAS kabupaten Sumenep yang ada di program Sumenep makmur dapat menjadi solusi yang efektif untuk menekan angka kemiskinan dan juga mewujudkan masyarakat mandiri secara ekonomi. Hal ini sejalan dengan teori pada bab sebelumnya yang menjelaskan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat menciptakan kemandirian dengan meningkatkan kemampuan individu atau kelompok dalam mengelola dan mengembangkan potensi diri tanpa bergantung pada bantuan pihak luar. Hal ini akan memberikan keterampilan, pengetahuan, serta sumber daya yang diperlukan agar mereka dapat mengambil keputusan secara mandiri, mengatasi tantangan dan memenuhi kebutuhan mereka secara berkelanjutan.<sup>23</sup> Dampak positif ini tidak hanya dirasakan oleh *mustahik*, tetapi juga dilingkungan sekitar melalui peningkatan daya beli, pertumbuhan usaha kecil, serta penguatan ekonomi lokal. Penambahan modal usaha melalui dana zakat produktif dapat membantu mengembangkan bisnis masyarakat, sehingga meningkatkan pendapatan secara optimal dalam jangka panjang.

Pemberdayaan melalui zakat produktif ini dapat menjadi instrumen pembangunan ekonomi sosial. Dengan struktur dan pengawasan yang baik, program zakat produktif dapat menjadi motor penggerak dalam menciptakan kesejahteraan yang merata diberbagai lapisan masyarakat. Zakat yang awalnya

---

<sup>22</sup> Rudy Haryanto and Suaidi, *Manajemen Pengelolaan Zakat Berbasis Digital & Pemberdayaan Ekonomi*, ed. Harisah (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), 60.

<sup>23</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 99.

hanya digunakan sebagai bantuan konsumtif, kini bisa dialokasikan dalam bentuk modal usaha yang dikelola secara produktif, sehingga dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.<sup>24</sup>

Keberhasilan program zakat produktif juga bergantung kepada masyarakat dalam mengelola dan mengembangkan usahanya. Oleh karena itu pelatihan dan pendampingan usaha menjadi faktor utama dalam keberhasilan program ini. Program zakat produktif ini juga perlu dipastikan bahwa setiap penerima manfaat mempunyai pemahaman yang baik terkait pentingnya inovasi dan adaptasi perubahan pasar. Dalam era digital pada saat ini, pemasaran *online*, penggunaan media sosial menjadi hal penting dalam meningkatkan daya saing usaha kecil. Dengan adanya pemahaman seperti ini, usaha *mustahik* yang dijalankan tidak hanya sebatas bertahan tetapi bisa berkembang dan bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar.

#### **E. Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Sumenep**

BAZNAS Kabupaten Sumenep adalah lembaga resmi yang bertanggungjawab dan dibentuk oleh pemerintah untuk mengelola dana zakat, infak, dan *sadaqah*. Dengan mengedepankan amanah dan profesionalisme, BAZNAS berkomitmen mengumpulkan dan mendistribusikan dana secara efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah memaksimalkan manfaat zakat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi tingkat kemiskinan di wilayah Kabupaten Sumenep.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 44.

<sup>25</sup>BAZNAS and root.

Penghimpunan zakat yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Sumenep melalui berbagai strategi, antara lain kerjasama dengan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) diberbagai instansi dan juga lembaga keuangan. Pada saat ini UPZ berperan penting dalam mengumpulkan zakat dari para *muzakki*. Adanya kerjasama ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi zakat yang dapat dihimpun sehingga penyalurannya bisa lebih efektif dan tepat sasaran.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat, BANZAS Kabupaten Sumenep menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk instansi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lembaga pendidikan (perguruan tinggi) dan organisasi masyarakat. Dalam pengelolaan zakat BAZNAS Kabupaten Sumenep mengimplementasikan beberapa program penyaluran diberbagai sektor, mulai dari bantuan sosial hingga pemberdayaan ekonomi, antara lain:<sup>26</sup>

1. Sumenep makmur. Program ini dikhususkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan UMKM.
2. Sumenep sehat. Program ini menyediakan bantuan dalam bidang kesehatan, termasuk bantuan layanan kesehatan dan pengobatan secara gratis.
3. Sumenep cerdas. Program ini digunakan untuk memberikan dukungan dalam bidang pendidikan, seperti beasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Sumenep.
4. Sumenep peduli. Program ini fokus kepada bantuan sosial masyarakat, seperti bantuan *dhuafa* dan yatim.

---

<sup>26</sup> “BAZNAS Sumenep - Partisipasi, Sinergi, Berbagi,” accessed September 2, 2024, <https://baznassumenep.id/>.

5. Sumenep taqwa. Program ini bertujuan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dan dakwah.


BAZNAS Kabupaten Sumenep menjalankan berbagai fungsi dalam melaksanakan tugasnya, meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban terkait proses pengumpulan, pendistribusian, dan pemanfaatan dana zakat.<sup>27</sup> Proses pelaporan ini mencakup semua penyusunan laporan keuangan, termasuk pengumpulan dan pendistribusian. Pelaporan dilaksanakan setiap triwulan yang diinput ke *website* SIMBA, kemudian setiap tahun kepada Bupati. Namun dalam pelaporan ini masih belum bersifat publik, dimana setiap *muzakki* yang menyerahkan dana zakatnya ke BAZNAS belum secara khusus mendapatkan laporan tentang keuangannya, hanya saja diberikan link terkait kegiatan bantuan yang dilaksanakannya.

Dalam pengelolaan zakatnya BAZNAS Kabupaten Sumenep memanfaatkan teknologi untuk memudahkan masyarakat dalam membayar zakat. Layanan seperti kalkulator zakat dan juga pembayaran zakat secara *online* sudah tersedia dalam *website* resmi BAZNAS Kabupaten Sumenep. Dengan berbagai upaya tersebut, BAZNAS Kabupaten Sumenep mempunyai tanggung jawab untuk mengelola zakat secara profesional, amanah, transparan, akuntabel yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga dapat tercipta kesejahteraan masyarakat dan bisa menekan angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep. Hal ini sejalan dengan teori pada bab sebelumnya yang menyatakan bahwa terdapat berapa prinsip dalam pengelolaan,

---

<sup>27</sup> “UU 23 Tahun 2011” n.d., 5.

yaitu prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, professional, dan prinsip kemandirian.<sup>28</sup>



**Gambar 5.5 : Pengelolaan zakat produktif**

<sup>28</sup> Ivan Rahmat Santoso, *Manajemen Pengelolaan Zakat* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2016), 55.